


SKRIPSI

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN
MUDHARABAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN
BERMASALAH DI BMT ASSYAFIYAH METRO,
Tejo Agung Kec.Metro Timur Kota Metro**

Oleh :

**SERLLY HARDIYANTI
NPM. 2003020038**



**Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI)**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/ 2024 M**

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN
MUDHARABAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN
BERMASALAH DI BMT ASSYAFIYAH METRO,
Tejo Agung Kec.Metro Timur Kota Metro**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E.)

Oleh :

SERLLY HARDIYANTI
NPM.2003020038

Pembimbing : Dr.Mat Jalil,M.Hum.

Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/ 2024 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro

Di_
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : Serlly Hardiyanti
NPM : 2003020038
Jurusan : S1 perbankan syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO TERHADAP
PEMBIAYAAN MUDHARABAH SEBAGAI UPAYA
MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH Di BMT
AS-SYAFIAH METRO

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Metro, September 2024
Pembimbing,



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO TERHADAP
PEMBIAYAAN MUDHARABAH SEBAGAI UPAYA
MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH Di BMT AS-
SYAFIAH METRO

Nama : Serlly Hardiyanti

NPM : 2003020038

Jurusan : S1 perbankan syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, September 2024
Pembimbing,



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: iainmetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-3144/In.28.3/D/PP.00.9/12/2024

Skripsi dengan Judul : PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT ASSAFIYAH METRO, Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro, Disusun Oleh: SERLLY HARDIYANTI, NPM. 2003020038, Jurusan Perbankan Syariah (PBS) yang telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal : Kamis/ 17 Oktober 2024.


TIM PENGUJI

Ketua/ Moderator : Dr Mat Jalil M.Hum

Penguji I : Suraya Murcitaningrum,M.S.I

Penguji II : Lela Anita,M.S.Ak

Sekretaris : Liana Dewi Susanti,M.E.Sy



Mengetahui,
Dean Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Mat Jalil M. Hum
NIP. 196208121998031001

ABSTRAK
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN
MUDHARABAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN
BERMASALAH DI BMT ASSYAFIIYAH METRO

Oleh :
SERLLY HARDIYANTI
NPM. 2003020038

Perkembangan lembaga keuangan, kasusnya Baitul Wa Tamwil (BMT), menunjukkan tren yang menggembirakan. Namun, BMT seringkali menghadapi masalah klasik seperti lemahnya pengawasan dan manajemen risiko yang kurang memadai. Masalah-masalah ini berpotensi menimbulkan risiko yang dapat diidentifikasi sehingga BMT seharusnya mampu melakukan mitigasi risiko yang baik. BMT yang bergerak dalam usaha simpan pinjam merupakan bagian dari industri jasa keuangan yang memiliki risiko tinggi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan Menerapkan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di Bmt Assyafiiyah Metro. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan di Bmt Assyafiiyah Metro dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap penerapan manajemen risiko pembiayaan di Bmt Assyafiiyah Metro. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan Kepala Cabang dan Marketing di BMT Assyafiiyah Metro. Penelitian ini juga didukung oleh pengumpulan data dari observasi serta sumber eksternal seperti dokumentasi, buku dan informasi dari OJK dan sumber lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara misalnya melakukan pengamatan masalah pembiayaan *Mudharabah* di BMT dan melakukan wawancara dengan Kepala Cabang dan Marketing di BMT Assyafiiyah Metro. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, Bmt Assyafiiyah Metro menerapkan manajemen risiko dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko dan pengendalian risiko serta melakukan analisis dengan prinsip 5C yaitu: *character, capacity, capital, collateral, condition of economic* hal ini bertujuan untuk mendapatkan anggota yang lebih layak, memiliki rasa tanggung jawab atas kewajibannya setelah melakukan pembiayaan hal ini tentunya akan memperkecil terjadinya risiko pembiayaan atau pembiayaan bermasalah. Dalam konsep Islam manajemen risiko di BMT Assyafiiyah Metro belum sepenuhnya terlaksana dengan baik disebabkan dalam implementasinya tidak berjalan dengan efektif, pemantauan risiko dengan rutin secara langsung dapat mengingatkan anggota akan tanggal jatuh tempo dalam pelunasan pembiayaan dan melakukan penjadwalan kembali kepada anggota sehingga dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah.

Kata Kunci : *Manajemen risiko, Pengendalian Risiko, Pembiayaan*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SERLLY HARDIYANTI

NPM : 2003020038

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 28 September 2024
Yang Menyatakan,



Serlly Hardiyanti
NPM. 2003020038

MOTTO

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: *Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (Q.S Ar-Rum : 39).*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, keimanan, kesabaran serta ketekunan bagi peneliti dalam menyusun skripsi ini dengan segenap kerendahan hati karya sederhana ini peneliti dedikasikan sebagai bentuk rasa terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua peneliti, Bapak Suhariyono dan Ibu Raminten, Terimakasih telah ikhlas membesarkan, merawat dan memberikan dukungan moral dan material serta selalu mendoakan selama menempuh pendidikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi S1 di IAIN Metro Lampung. Semoga Allah senantiasa memuliakan kalian baik didunia maupun diakhirat, aamiin.
2. Kakak Eko Hariyogi, Ferry Haryadi, Asep Harmawan dan adik Rima Harnalis Terimakasih selalu memberikan dukungan serta mengajarkan untuk terus berusaha tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Terimakasih untuk keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun material.
4. Diri sendiri, Serlly Hardiyanti yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, Hidayah-Nya serta kesabaran dan ketabahan sehingga peneliti menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di BMT Assyafiiyah Metro”.

Dalam menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini Peneliti mendapatkan banyak bimbingan serta bantuan baik materi maupun tenaga dari berbagai pihak. Demikian dengan segala hormat serta ketulusan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada;

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag, PIA. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum. Selaku Dekan FEBI dan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Bapak M. Ryan Fahlevi, M.M Selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
4. Ibu Suraya Murcitaningrum, M.S.I, sebagai Penguji I
5. Ibu Lela Anita, M.S.Ak sebagai Penguji II
6. Ibu Liana Dewi Susanti, M.E.,Sy sebagai Sekertaris.
7. Bapak dan Ibu dosen Serta karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu dan saran prasarana selama peneliti menempuh pendidikan

8. Direktur Rio Sandi Saputra dan segenap karyawan BMT ASSYAFIYAH Metro yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang peneliti dapatkan, dan mempermudah segala urusannya. Terakhir, peneliti berharap penelitian ini akan dapat bermanfaat di kemudian hari baik bagi para pembaca maupun terkhusus bagi peneliti.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Metro, Oktober 2024
Peneliti,



Serlly Hardivanti
NPM.2003020038

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Manajemen Risiko	9
1. Pengertian Manajemen Risiko	9
2. Fungsi Manajemen Risiko.....	10
3. Tujuan Manajemen Risiko	12
4. Jenis-jenis Risiko.....	15
5. Dampak Manajemen Risiko.....	17
6. Risiko Pembiayaan.....	18
B. Pembiayaan Bermasalah	18
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	18
2. Prinsip Analisis Pembiayaan.....	19
3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah	21

C. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	21
1. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	21
2. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	22
3. Modal dan Bagi Hasil dalam akad <i>Mudharabah</i>	23
4. Landasan Hukum Pembiayaan	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	28
B. Sumber Data.....	29
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
D. Teknik Penjamin keabsahan data.....	30
E. Teknik Analisis Data.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Assyafiiyah Metro	33
B. Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di BMT Assyafi'iyah Metro	41
C. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk <i>Mudharabah</i> di BMT Assyafiiyah Metro.....	46
D. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Bebas Plagiasi
9. Lembar Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi Penelitian
11. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal wa tamwil pada saat ini merupakan hasil inovasi para cendekiawan muslim. Pada zaman Rasul terdapat lembaga keuangan syariah yang bernama Baitul maal yang merupakan lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya adalah menampung dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan peraturan yang ada di Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Para cendekiawan muslim di Indonesia pada era 1980-an melakukan berbagai inovasi untuk mewujudkan suatu lembaga yang dapat melakukan fungsi lembaga baitul maal yang ada pada saat zaman kenabian dan juga fungsi bisnis. Fungsi bisnis tersebut dilaksanakan dengan menerapkan sistem pengumpulan dana dan pembiayaan (*tamweel*) sehingga dapat menggerakkan perekonomian umat dalam skala mikro sehingga berdiri lembaga mikro syariah yang dikenal dengan nama baitul maal wa tamwil yang berorientasi sosial dan juga bisnis.¹

Kegiatan utama BMT adalah menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. *Fundraising* mengandung risiko antara lain risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko lainnya. Penyaluran dana tersebut mengandung resiko berupa pendanaan yang tidak terorganisir dan risiko keterlambatan pembayaran. Manfaat BMT adalah kemudahan pendanaan bagi

¹ Wibowo Endro, "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah," *Al Tijarah* 1, no. 2 (December 30, 2015): 115, <https://doi.org/10.21111/tijarah.v1i2.951>.

anggota atau calon anggota. Kegiatan usaha BMT tidak terlepas dari resiko yang mungkin timbul dari pengoperasian fasilitas tersebut.²

Risiko sendiri adalah bentuk keadaan ketidak pastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi di masa depan berdasarkan keputusan yang diambil saat ini. Risiko yang dialami oleh perbankan terkait dengan pembiayaan dapat berupa pembiayaan bermasalah atau dalam istilah lain disebut dengan *Non Performing financing*.³

Menghadapi risiko yang terjadi maka perlu adanya analisis 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition* untuk menentukan baik buruknya dalam pengambilan keputusan saat melakukan pembiayaan BMT melakukan pembiayaan yang kurang teliti dalam menganalisis 5C sehingga dapat menimbulkan risiko manajemen yang bermasalah terjadi dengan tidak baik maka harus menggunakan strategi yang tepat dalam melakukan pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah menggambarkan tingkat pengembalian pembiayaan mengalami kegagalan semakin besar tingkat kegagalan pengembalian pembiayaan yang dialami oleh pihak BMT tersebut maka akan semakin besar pula risiko yang akan ditanggung oleh pihak BMT begitu pula semakin kecil tingkat kegagalan pengembalian pembiayaan yang dihadapi oleh pihak BMT maka akan semakin kecil pula risiko yang akan ditanggung oleh pihak BMT.

² Fira Isnaini dan Mudhori, "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Meningkatkan Profitabilitas," *Wadiah* 7, no. 2 (July 1, 2023): 215–42, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v7i2.529>.

³ Nadia, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko* (2020)

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu jenis pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada calon anggota guna membantu memberikan pembiayaan terhadap konsumsi dan usaha masyarakat.

Menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana untuk masyarakat, sasaran pembiayaan yang diprioritaskan oleh BMT Assyafiiyah metro adalah untuk sector yang lebih prospektif serta calon anggota yang dinilai mampu mengembalikan segala kewajibannya dengan tetap mempertimbangkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT. Dalam hal ini perlu adanya barang jaminan yang diberikan untuk mendapatkan keyakinan bagi pihak BMT atas dana yang disalurkan dalam bentuk kredit. Dalam kegiatan akad *Murabahah, Salam, Istishna'* serta kegiatan bagi hasil dengan akad *Mudharabah, Musyarakah* dan *ijarah* adalah ciri khas sistem lembaga keuangan berbadan koperasi dalam menumbuhkan bisnis usaha mikronya dan menyalurkan sebuah pembiayaan.⁴

Penerapan manajemen risiko bagi anggota dan peningkatan risiko yang ditanggung oleh BMT harus diimbangi dengan pengendalian risiko yang memadai. Untuk mengendalikan risiko pada BMT maka dibutuhkan manajemen risiko yang penerapannya harus mengendalikan melakukan proses analisis anggota menggunakan prinsip 5C, melakukan penegasan dalam akad *mudharabah* yang dimana anggota wajib membayar dalam waktu yang ditentukan.

⁴ "Hidayanti. *Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Ba.Pdf*," n.d.2021.

Table 1.1
Data Pembiayaan Bermasalah dari Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Bermasalah
2021	243	16
2022	200	14
2023	195	12
2024	73	9
Jumlah	711	63

Sumber : Data dari BMT Assafiyah Metro

Data di atas menjelaskan banyak jumlah anggota pertahun yang melakukan pembiayaan di BMT namun tidak luput dari anggota yang bermasalah dalam pembiayaan dimana jumlah anggota semakin menurun karena adanya persaingan antara BMT di sekitar dan anggota sudah lunas ada yang tidak melakukan pembiayaan kembali karena factor dalam kebutuhannya sudah terpenuhi anggota yang bermasalah ada beberapa golongan yang dikategorikan pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan dan macet yang dimana pihak BMT harus melakukan tindakan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Penyelesaian pembiayaan yang terlanjur bermasalah, pihak BMT harus mengambil tindakan untuk memperoleh kepastian bahwa pembiayaan dapat dilunasi nasabah. pihak BMT harus bekerja sama dengann dengann anggota untuk mengupayakan kegiatan operasional usaha nasabah kembali membaik. Dan dapat dilihat dari semakin banyaknya masyarakat yang mengambil pembiayaan maka tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan manajemen risiko sangat dibutuhkan oleh bank syariah untuk meminimalisasi risiko-risiko yang dapat timbul khususnya risiko yang timbul dari pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan oleh pihak BMT. Maka dari itu penerapan manajemen risiko yang

tepat sangat diperlukan untuk mengendalikan risiko yang dapat timbul di masa yang akan datang atas keputusan yang diambil. Oleh karena itu kredit yang disalurkan oleh suatu lembaga keuangan harus dikelola dengan baik untuk meminimalisir terjadi kerugian sehingga akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan kemajuan ekonomi saat ini.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu “**Menerapkan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di Bmt Assyafiiyah Metro ?**

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah Menerapkan manajemen risiko terhadap pembiayaan *mudharabah* sebagai upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di BMT Assyafiiyah metro.

2. Manfaat Penelitian

Adapun Penelitian ini dilakukan dengan harapan :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis yakni penelitian ini dapat bermanfaat guna memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu, khususnya bagaimana cara Penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan *mudharabah* sebagai upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di BMT Assyafiiyah Metro.

b. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis yakni penelitian ini memberikan panduan yang lebih baik dan sebagai bahan informasi bagi pihak BMT ASSYAFIYAH Metro dalam Penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan *mudharabah* sebagai upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di BMT Assyafiiyah metro.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap karya ilmiah berbentuk Penelitian sebelumnya bahwa yang membahas mengenai mekanisme pada penerapan Manajemen Risiko dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informasi dari beberapa penelitian yang sebelumnya dari peneliti lain diantaranya :

Tabel 1.2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Relevan

No	Judul/Karya	Persamaan	Perbedaan
1	Rheza Pratama, Aspiati A. Samiun (2019) Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Resiko Kredit Macet Pada Pt Bprs Bahari Berkesan.	Persamaan dari penelitian ini yaitu menerapkan prinsip kehati-hatian agar dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah dengan tahapan yang saling melengkapi mulai dari identifikasi risiko pembiayaan.	Penelitian ini memfokuskan terkait Dalam upaya penyelesaian pembiayaan macet BPRS menggunakan sistem <i>rescheduling</i> dan sistem penataan kembali.

No	Judul/Karya	Persamaan	Perbedaan
2	Mia Muchia Desda, Yurusti (2019) Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat	Persamaan dari penelitian ini yaitu meningkatkan proses pemantauan kredit serta dilakukannya penyelamatan kredit untuk mencegah kemungkinan timbulnya kerugian.	Penelitian ini memfokuskan terkait Penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan cara melakukan klaim asuransi, penghapusan pembukuan dan lelang agunan.
3	Firda Eka Nanda, Arivatu Ni'mati Rahmatika, Ashlihah (2022) Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah Di Dalam Koperasi Syariah	Persamaan dari penelitian ini yaitu Langkah-langkah yang digunakan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut terdapat dalam setiap tindakan dimulai dari sebelum pembiayaan terjadi hingga pembiayaan selesai.	Penelitian ini memfokuskan terkait menanggulangi Perkembangan lingkungan eksternal dan internal Koperasi yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perkoperasian semakin kompleks.
4	Winda Hidayanti, Hesty Juan Kirana, dkk. (2021), Studi	Menangani kasus penanganan pembiayaan yang	Peneliti ini memfokuskan hanya terkait penanganan

No	Judul/Karya	Persamaan	Perbedaan
	Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19	menjalankan fungsinya sehingga perannya sebagai funding (pengumpulan dana) maupun landing (penyaluran dana) bagi masyarakat menjadi tidak optimal	pembiayaan bermasalah saja tidak ada kaitan dengan pembiayaan <i>mudharabah</i> .
5	Mundhori, Fira Isnaini (2023), Penerapan manajemen risiko pembiayaan Dalam meningkatkan profitabilitas (studi pada kspps bmt ugt nusantara cabang Jombang)	Menginvestigasi penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan untuk meningkatkan profitabilita	penelitian ini memiliki research gap yang berbeda yaitu fokus pada penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan produktif dengan kontrak <i>murabahah</i> di KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Jombang

BAB II

LADASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses dan manajemen risiko di dalam BMT mempunyai karakter yang berbeda adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat pada Pihak BMT yang beroperasi secara syariah.¹

Menurut Hans and Berg Manajemen risiko merupakan suatu pembuatan keputusan yang berkontribusi terhadap tercapainya tujuan perusahaan dengan penerapan baik di tingkat aktivitas individual dan dalam bidang *fungsi*. Sehingga Manajemen risiko merupakan unsur penting yang penerapannya sangat perlu diperhatikan khususnya pada bank sebagai salah satu lembaga keuangan (*financial institution*).

Djojo Soedarso, manajemen risiko adalah menerapkan prinsip-prinsip manajemen secara umum untuk mengidentifikasi masalah dan solusi yang muncul dalam konteks organisasi perusahaan, keluarga atau masyarakat.²

¹ Azizah Wafiq and Muhammad Farid, “Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah,” *Muhasabatun : Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol.3, No. 2 (December 14, 2021): hal 67.

² Puspita Puspita Ningsih, Loso Judianto, dkk, *Manajemen Resiko*, (Yogyakarta: Sular Pustaka, 2024), hal.3

Dalam pandangan Darmawi, manajemen risiko merupakan upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko dalam setiap aspek kegiatan perusahaan dengan maksud untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang lebih optimal.

Definisi diatas dapat dipahami bahwasanya manajemen risiko yaitu suatu cara menetapkan ukuran maupun tindakan guna mengantisipasi atau meminimalkan yang disebabkan oleh ketidak pastian suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan.

2. Fungsi Manajemen Risiko

Manajemen risiko berkaitan erat dengan bagian perusahaan lainnya yaitu dengan bagian akunting, keuangan, marketing karena bagian-bagian itu ada yang menciptakan risiko dan ada yang menjalankan sebagian fungsi manajemen risiko.³

a. Fungsi Manajemen Risiko dengan Bagian Akunting

Bagian akunting menjalankan kegiatan manajemen risiko yang penting sebagai berikut:

- 1) Mengurangi kesempatan pegawai melakukan penggelapan uang perusahaan dengan jalan melakukan internal control dan internal audit.
- 2) Melalui rekening aset, bagian akunting mengidentifikasikan dan mengukur *exposure* kerugian terhadap harta.

³ Sugi Putu Arta dan Dewa gede satriawan dkk, *Manajemen Risiko Tjauan Teori Praktis*, (Jawa Barat:Widina bhakti Persada Bandung, 2021)hal 17

- 3) Melalui penilaian rekening seperti rekening piutang, bagian akunting mengukur risiko piutang dan mengalokasikan cadangan dana *exposure* kerugian piutang. Bagian akunting juga dapat menciptakan risiko seperti risiko pemakaian komputer, risiko tanggung-gugat karena kemungkinan terjadi penyajian informasi yang salah.
- b. Fungsi Manajemen Risiko dengan Bagian Keuangan Bagian keuangan melakukan banyak penetapan yang mempengaruhi manajemen risiko.
- 1) Manajer risiko biasanya bawahan Direktur Keuangan.
 - 2) Bagian keuangan menganalisis pengaruh turunnya *profit* dan *cashflow*. Karena menurunnya profit bisa menghalangi pencapaian tujuan perusahaan, kegiatan seperti itu juga tercantum dalam program manajemen risiko.
 - 3) Dalam menetapkan apakah perusahaan akan membeli peralatan yang mahal atau gedung baru maka manajer finansial seharusnya mempertimbangkan risiko murni yang tercipta karena tindakan itu.
 - 4) Jika perusahaan meminjam uang dengan menggunakan harta sebagai kolateral biasanya pemberi pinjaman menuntut agar harta itu diasuransikan, yang selanjutnya akan melibatkan kegiatan manajemen risiko.
 - 5) Dalam pengelolaan keuangan perusahaan bisa terjadi penggelapan dan manipulasi dalam pembukuan. Selain dari itu kerugian lain

ialah adanya korupsi secara besar-besaran dalam perusahaan dan kolusi.

c. Fungsi Manajemen Risiko dengan Bagian Marketing

Kegiatan marketing dapat menciptakan risiko terutama risiko tanggung-gugat. Misalnya perusahaan bisa dituntut oleh pihak luar berkenaan dengan penggunaan packaging yang tidak memenuhi syarat. Perusahaan mungkin lalai memberi tahu konsumen tentang bahaya yang mungkin terjadi jika pemakaian produk itu menyimpang dari aturan yang diberikan. Manajer marketing pada keadaan tertentu mungkin harus meminta pertimbangan manajer risiko sebelum melaksanakan suatu perjanjian karena pihak lain mungkin ingin memindahkan risiko sedangkan pihak manajer marketing belum menyadarinya.

Misalnya dalam mengangkut produk ke langganan ada bermacam risiko yang perlu terlebih dahulu dianalisis oleh manajemen risiko. Itulah sebabnya bagian marketing harus selalu awas terhadap risiko yang timbul pada setiap aktivitas marketing dan bagian manajemen risiko seharusnya diberi informasi secepatnya.

Guna memperoleh hasil yang maksimal dari program perusahaan maka dibutuhkan rencana yang mantap dan terarah.

3. Tujuan Manajemen Risiko

Pentingnya manajemen risiko juga tercermin dalam kemampuannya untuk melindungi aset dan meminimalkan dampak

negatif. Organisasi yang menerapkan manajemen risiko dengan baik dapat mengidentifikasi dan menanggulangi risiko sebelum mereka berkembang menjadi masalah yang serius. Ini membantu melindungi reputasi perusahaan, menjaga keberlanjutan operasional dan mencegah kerugian finansial yang signifikan. Selain itu manajemen risiko dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dengan mengidentifikasi peluang untuk inovasi dan pertumbuhan.

Menurut Muslich Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola dan memitigasi risiko dengan tujuan mencapai berbagai hasil positif bagi suatu organisasi.⁴

Berikut adalah beberapa tujuan utama dari manajemen risiko :

a. Perlindungan Modal

Salah satu tujuan utama manajemen risiko adalah melindungi modal organisasi dari kerugian yang dapat disebabkan oleh risiko, seperti kerugian finansial, kerusakan properti atau kehilangan aset.

b. Pemenuhan Kepatuhan Hukum dan Peraturan

Manajemen risiko membantu organisasi mematuhi hukum dan peraturan yang relevan, termasuk peraturan pemerintah dan regulasi industri. Ini dapat mencegah sanksi hukum dan kerugian reputasi.

c. Pengoptimalan Keputusan Bisnis

Manajemen risiko memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Memahami risiko yang terkait

⁴Judijanto Loso dan Sigit Widiyanto, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: Suler Pustaka, 2024), hal.28

dengan setiap keputusan, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih tepat.

d. Meningkatkan Efisiensi Operasional

Manajemen risiko membantu mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi efisiensi operasional. Dengan mengurangi risiko gangguan atau kegagalan dalam operasi, organisasi dapat meningkatkan produk aktivitas

e. Meningkatkan Keamanan dan Kualitas Produk/ Layanan

Dalam industri seperti manufaktur, manajemen risiko dapat membantu meningkatkan keamanan produk dan layanan. Ini mencakup identifikasi risiko terkait dengan kualitas produk, keamanan pelanggan dan kepatuhan terhadap standar industri.

f. Mempertahankan Reputasi

Manajemen risiko yang efektif membantu organisasi menjaga reputasi mereka. Ini mencegah dampak negatif pada citra perusahaan yang dapat muncul akibat risiko seperti insiden keamanan data atau masalah lingkungan.

g. Dukungan untuk Pertumbuhan dan Inovasi

Manajemen risiko yang baik dapat memungkinkan organisasi untuk mengambil risiko yang terkendali yang berkontribusi pada pertumbuhan dan inovasi bisnis. Ini membantu organisasi untuk tetap bersaing dalam pasar yang berubah cepat.

h. Peningkatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Manajemen risiko berkontribusi pada praktik-praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan membantu organisasi mengidentifikasi risiko yang dapat merugikan masyarakat atau lingkungan dan mengambil tindakan yang sesuai.

i. Menyediakan Perlindungan Terhadap Risiko Eksternal

Organisasi dapat menggunakan manajemen risiko untuk mengidentifikasi risiko yang berasal dari lingkungan eksternal seperti risiko politik, ekonomi atau cuaca dan mengambil tindakan untuk melindungi diri mereka dari dampaknya.

j. Mendukung Kestinambungan Bisnis

Manajemen risiko juga berkontribusi pada kestinambungan bisnis. Dengan mengidentifikasi risiko yang dapat mengganggu operasi, organisasi dapat merencanakan dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bisnis mereka tetap berjalan bahkan dalam situasi darurat atau krisis.

4. Jenis-jenis Risiko

Jenis Risiko secara teori menurut peraturan PJOK no.65/pojk.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan unit usaha Syariah ada 10 yaitu⁵:

- a. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan, termasuk Risiko

⁵ OJK, *Jenis Risiko* (Pojk no,65/pojk.03/2016)

Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk* dan *settlement risk*.

- b. Risiko Pasar Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar termasuk Risiko perubahan harga *option*.
- c. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuiditas berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
- d. Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
- e. Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis.
- f. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatife terhadap Bank.
- g. Risiko Strategi adalah Risiko akibat ketidak tepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

- h. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat lembaga keuangan tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

5. Dampak Manajemen Risiko

a. Dampak Terhadap Pemegang Saham

- 1) Penurunan nilai investasi yang akan memberikan pengaruh terhadap penurunan harga atau penurunan keuntungan. Turunya harga saham menurunkan nilai perusahaan yang berarti turunnya kesejahteraan pemegang saham.
- 2) Hilangnya peluang memperoleh dividen yang seharusnya diterima sebagai akibat dari turunya kesejahteraan pemegang saham.
- 3) Kegagalan investasi yang telah dilakukan sehingga yang paling parah ialah kebangkrutan perusahaan yang menyalakan nilai semua modal sector.

b. Dampak Terhadap Karyawan

Karyawan suatu bank dapat terpengaruh oleh peristiwa risiko yang ditimbulkan seperti

- 1) Sanksi indisipliner karena kelalaian yang menimbulkan kerugian.
- 2) Pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji.
- 3) Pemutusan hubungan kerja

c. Dampak terhadap nasabah

- 1) Merosotnya tingkat pelayanan

- 2) Berkurangnya kualitas dan jenis produk yang ditawarkan.
- 3) Krisis likuiditas sehingga menyulitkan dalam pencairan pendanaan.

6. Risiko Pembiayaan

Menurut Isra Risiko dapat didefinisikan sebagai “keberadaan ketidakpastian tentang hasil di masa mendatang” namun suatu perbedaan dapat dilakukan antara konsep risiko menurut metafisika dan konsep risiko menurut epistemologi. Ciri risiko menurut metafisika adalah suatu realitas yang ada dengan sendirinya di dunia, konsep risiko menurut epistemologi adalah penilaian yang dibuat oleh seseorang atau aplikasi pengetahuan tertentu tentang ketidak pastian.⁶

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang paling besar dampak dan potensi terjadinya maka risiko pembiayaan pada perbankan memiliki perhatian paling spesial diantara jenis-jenis risiko lainnya. Dari risiko pembiayaan ini bisa berdampak pada risiko lain secara berurutan dan berkesinambungan maka keberhasilan bank mengelola risiko pembiayaan akan berdampak positif pada keberlangsungan hidup sebuah bank.

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Menurut Zainul Arifin Secara umum pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaan perjanjian antara pihak BMT dengan Anggota mengalami kendala dalam arti anggota mengalami

⁶ Ilyas Rahmat , “Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah,” *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 7, no. 2 (October 23, 2019): 189, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6019>.

kesulitan atau kegagalan melakukan pembayaran kepada pihak BMT terhadap dana yang telah disalurkan oleh pihak BMT tersebut. Pembiayaan bermasalah atau *net performing finance* yang terjadi pada BMT umumnya sama seperti yang terjadi pada bank. Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh pihak BMT. Risiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan.

2. Prinsip Analisis Pembiayaan

Dalam menghadapi risiko yang terjadi maka kita bisa menerapkan prinsip 5C yang bisa digunakan sebelum memberikan pinjaman, dengan adanya analisis ini dapat mengidentifikasi apabila di masa yang akan datang nasabah tersebut mengalami permasalahan dalam melakukan kewajibannya diantaranya :⁷

- a. *Character*, yang artinya melihat karakter calon anggota di koperasi, yang gunanya untuk melihat apakah calon anggota ini jujur dan mau berusaha untuk memenuhi semua kewajibannya atau tidak. Cara koperasi melihat karakter calon anggota yaitu dengan cara melakukan wawancara saat calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan, dan juga pihak koperasi bisa menanyakan sifat calon anggota kepada orang sekitar.

⁷ Nanda Firda Eka and Arivatu Ni'mati Rahmatika, "Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah Di Dalam Koperasi Syariah" 3 (2022).

- b. *Capacity*, yang artinya melihat usaha melihat usaha nasabah tersebut atau kemampuan membayar dari calon anggota pembiayaan ini. Cara melihat kemampuan dalam pengelolaan usaha ini sendiri dapat dilihat dari riwayat pendidikan, pengalaman pengelolaan usahanya serta sejarah dari usahanya apakah pernah mengalami kesulitan atau tidak dan apabila pernah mengalami permasalahan bagaimana cara mengatasi kesulitannya.
- c. *Capital*, yang artinya modal yang dimiliki oleh anggota biasanya dilihat dari pendapatan yang didapat anggota perbulannya dan akan dikurangi dengan pendapatan. Bisa juga dengan melihat kondisi usaha anggota berjalan lancar atau tidak dan hal tersebut dapat dilihat dari laporan penjualan anggota. Hal ini diperlukan untuk menilai apakah nasabah layak untuk diberikan pembiayaan dan berapa platformn yang layak diberikan.
- d. *Collateral*, yang artinya melihat jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak Koperasi. Akan tetapi penyitaan jaminan akan menjadi alternatif terakhir untuk permasalahan pembiayaan.
- e. *Condition*, yang artinya mempertimbangkan kondisi perekonomian yang dikaitkan dengan prospek pendapatan dari anggota karena ada usaha yang sangat tergantung dengan kondisi ekonomi.

3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan bukanlah hal yang baru untuk didengar. Tidak sedikit lembaga keuangan hancur karena tidak mampu memajemen masalah dengan baik. Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan tugas yang dilakukan lembaga keuangan ketika pembiayaan yang diberikan kepada anggota mengalami masalah. BMT atau lembaga keuangan lain umumnya menggunakan strategi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang telah menjadi standar operasional penanggulangan, bahkan tidak jarang lembaga keuangan mempunyai strategi tersendiri untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi.⁸

Penanganan yang dilakukan yaitu dengan mengatur strategi seperti memberikan surat peringatan, memberikan jangka waktu untuk pelunasan dan jika tidak terlunaskan maka melakukan pengesekusikan agunan yang telah diperjanjikan diawal akad.

C. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota dengan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan

⁸ Sudarto Eye, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur* (Islamic Banking:2020)hal 105

apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kekurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁹

Dalam akad *mudharabah*, kedua belah pihak memiliki tanggung jawabnya masing-masing. *Shahibul mal* sebagai pihak yang memiliki modal bertanggung jawab atas risiko yang akan terjadi, sedangkan *mudharib* sebagai pihak yang mengelola modal bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan modal tersebut. Namun, *mudharib* tidak akan bertanggung jawab atas risiko yang terjadi akibat keadaan *force majeure* atau bencana alam.

2. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun adalah segala sesuatu yang menyebabkan suatu akad dapat dilaksanakan karena rukun adalah bagian *integral* yang tidak terpisahkan sehingga akad tersebut tidak rusak/batal (*fasad*) dalam pelaksanaannya, berikut adalah rukun *mudharabah*¹⁰ :

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*)
- b. Modal (*Ra'`sul Maal*);
- c. Usaha yang dijalankan (*al-,,amal*);
- d. Keuntungan (*ribh*); dan

⁹ Arifin Zaenal, *Akad Mudharabah*, vol. hal. 42, April 2021, n.d.

¹⁰ Abdul Chefi Latif "Rukun Dan Syarat *Mudharabah.Pdf*," n.d.<https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6019.2023>

- e. Pernyataan ijab dan Kabul (*sighat akad*)

Syarat pokok *Mudharabah* yang harus dipenuhi antara lain yaitu :

- a. Pihak yang berakad

Pihak yang berakad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli

- b. Objek jual beli

- c. pembiayaan yang diberikan kepada anggota dengan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

3. Modal dan Bagi Hasil dalam akad *Mudharabah*

Karim menjelaskan tentang ketentuan modal dan bagi hasil dalam pelaksanaan akad *mudharabah* yaitu¹¹

- a. Menentukan besarnya bagi hasil

Dalam konteks *mudharabah*, besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing yang berkontrak. Selain itu pada saat yang sama model ini harus ada selama penutupan kontrak untuk menghindari perselisihan dan memastikan *mudharib* dapat memulai tugasnya dalam menjalankan bisnis.

¹¹ Murchita Suraya Ningrum Rizky Maulana Pribadi ,dkk,*Akad Transaksi di Bank Syariah*, (Sumatera Utara: Az-Zahra Media Society: 2024).hal.44

b. Persentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak bukan dinyatakan dalam bentuk atau nilai nominal tertentu titik karena, *mudharabah* merupakan bagian dari kemitraan titik pada saat yang sama tidak diperbolehkan motorik untuk mengklaim kepemilikan biaya atau yang disumbangkan untuk usaha, kecuali dua pihak telah mencapai kesepakatan yang terpisah dalam perjanjian independen untuk memberikan biaya kepada suatu pihak. Selain itu sebelum kesepakatan *mudharabah* disimpulkan mekanisme pembagian keuntungan harus diketahui, meskipun dapat diubah kemudian selama ada kesepakatan bersama.

c. Bagi keuntungan dan bagi hasil

Keuntungan yang dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati kerugian suatu investasi atau proyek *mudharabah* harus sepenuhnya ditanggung oleh Rabb Al mal titik poin ini sangat penting untuk dipertimbangkan demi keadilan sebagai motorik telah menanggung kerugian dalam usaha, ide dan waktu yang akan tidak dapat dipresentasikan titik namun demikian aturan ini dapat diubah jika membuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian motorik.

Kontrak ini *return* dan *timing cash flow* tergantung kepada kinerja sektor riil. Bila laba bisnisnya besar maka kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar pula sebaliknya bila laba bisnisnya

kecil maka kedua belah pihak mendapatkan bagian yang kecil pula sehingga filosofi ini hanya dapat berjalan jika di sebuah laba ditentukan dalam persentase bukan dalam bentuk nominal selain itu jika bisnis dalam akad *mudharabah* mendapat kerugian maka pembagian kerugian itu bukan berdasarkan atas nisbah bagi hasilnya. Akan tetapi berdasarkan teori model dari masing-masing kedua belah pihak hal ini terjadi karena sesungguhnya menurut juga akan menanggung kerugian yang berupa hilangnya kerja, habisnya waktu yang telah dicurahkan untuk menjalankan bisnis jadi sebenarnya kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian tetapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh kedua berbeda, sesuai dengan objek *mudharabah* yang dikontribusikan.

d. Jaminan

Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyariatkan ampunan sebagai jaminan titik sebagaimana dalam akad kerjasama lainnya titik di mana dalam hal *mudharabah* jelas konteksnya adalah bisnis risk.

Karakteristik risk mudhori pada hakikatnya menjadi wakil dari shahibul mal dalam mengelola dana dan seizin shahibul mal titik sehingga wajiblah bagimu untuk melakukan sifat jujur dan amanah jika mudhori melakukan kelalaian dan kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana yaitu dalam bentuk melakukan pelanggaran, kesalahan dan kelewatan dalam perilaku yang tidak termasuk bisnis

mudharabah yang disepakati, maka *mudharib* harus menanggung kerugian *mudharabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya.

Jaminan akan disita oleh *sahibul mal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudhari* melakukan kesalahan jadi tujuan penanganan jaminan dalam akad *mudharabah* adalah bentuk menghindari moral *Hazard*, *mudhori* bukan untuk mengamankan nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis.

e. Penyelesaian kerugian

Jika terjadi kerugian cara penyelesaiannya adalah Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan perlindungan modal. Bila kerugian melebihi keuntungan baru diambil dari pokok modal

4. Landasan Hukum Pembiayaan

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بِعُضُومِهِمْ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَذْيَانِ الْأَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ
أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : *Daud* berkata : “*Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambing mu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka membuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.*” Dan *Daud* mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada tuhaninya lalu menyungkur sujud dan taubat. (QS.Shad:24)¹²

¹²Syamsul Hilal, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (Bandar Lampung: Pustaka Media: 2021) hal. 119

Ayat diatas dapat dipahami bahwa makna dari surat ini adalah banyak yang berbuat zalim kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan yang menjunjung tinggi nilai keadilan. Dalam Pembiayaan *mudharabah* yang telah diberikan kepada mudharib tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek, tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas.¹

Penelitian lapangan ini mendeskripsikan tentang penerapan manajemen resiko terhadap pembiayaan *mudharabah* sebagai upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menyebutkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti. Situasi penerapan manajemen pembiayaan *mudharabah* yang dimana anggota lalai membayar angsuran ataupun anggota yang macet dalam pelunasan pembiayaan.

¹ Abubakar Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, vol. +144 halaman; 14 X 20 cm ISBN: 978-623-7816-25-6, February 2021, n.d.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data Primer yang bersumber secara langsung oleh pihak ketua BMT Bapak Rio Sandi Saputra dalam kebijakan informasi umum mengenai risiko pembiayaan dan pihak marketing BMT Bapak Dwi Bayu Saputra untuk menggali informasi dalam masalah penyaluran dana pembiayaan pada BMT ASSYAFIIYAH Metro.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Sumber data sekunder merupakan pendukung atau penguat data primer. Sumber data internal yang meliputi, buku-buku dan internet mencakup informasi dari OJK, terkait pembiayaan bermasalah dan laporan data keuangan nasabah bermasalah.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

wawancara merupakan penggalan informasi melalui percakapan secara langsung antara peneliti dengan partisipan. Perkembangan teknologi dan komunikasi telah memungkinkan wawancara dilakukan baik secara tatap muka maupun melalui telepon, zoom, whatsapp, dan lain-lain. Peneliti ini melakukan wawancara ke pihak ketua BMT Bapak Rio Sandi Saputra dan pihak marketing BMT dan Bapak Dwi Bayu Saputra untuk menggali informasi dalam masalah Manajemen risiko pada pembiayaan *mudharabah* di BMT ASSYAFIIYAH Metro. Dengan

menggunakan jenis wawancara semi Struktur, semi struktur adalah wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalan informasi dapat dilakukan lebih mendalam

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi melalui pencarian bukti yang akurat sesuai fokus masalah penelitian untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar, foto-foto berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dengan metode dokumentasi ini peneliti dapat meneliti secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data permasalahan pada BMT ASSYAFIYAH Metro.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif harus mengungkapkan yang objek, oleh karena itu, Keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat itu penting. Dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data untuk menguji keabsahan data. Untuk menjamin keabsahan data pada peneliti ini, maka peneliti ini menggunakan teknik menjamin keabsahan data teriagulasi. Triangulasi dapat diartikan dengan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dan triagulasi, maka peneliti ini sebenarnya mengumpulkan data yang sekaligus menguji

kredibilitas data yaitu, mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.²

Triangulasi sumber data dilakukan dengan mengecek data yang di tempat dengan menggunakan teknik seperti, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber data untuk menanyakan beberapa hal dari berbagai sumber yang berbeda kemudian dianalisis oleh peneliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang sudah dimintakan kesepakatan dengan sumber data mengenai penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan bermasalah sebagai upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di BMT assafiyah kota Metro.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Saleh analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Pelaksanaan analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dengan mengorganisasikan, menjabarkan, mensintesiskan, menyusun pola, memilih mana yang penting, dan menarik kesimpulan terhadap data lapangan.

Menurut Sargent tujuan analisis data pada penelitian kualitatif adalah menginterpretasikan data dan tema yang dihasilkan, memudahkan pemahaman, mengidentifikasi dan mendeskripsikan hasil.³

²Sugiono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R & D*, 137

Dalam menginterpretasikan data tersebut ada tiga tahapan yang dilalui yaitu: Dekonstruksi adalah kegiatan memecah data menjadi bagian-bagian komponen dengan membaca ulang hasil wawancara atau transkrip penelitian dan kemudian memecah data ke dalam kategori atau kode. Interpretasi adalah kegiatan mencari persamaan dan perbedaan antara tema, membandingkan tema dengan studi lain, mengeksplorasi teori yang mungkin menjelaskan hubungan antara tema dan mengeksplorasi hasil penelitian.

³ Waruwu Marinu, “*Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*” Volume 7 Nomor 1 (tahun 2023).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Assyafiiyah Metro

1. Sejarah Singkat BMT Assyafiiyah Metro

KSPPS BMT Assyafi'iyah pertama didirikan di kotagajah pada Tanggal 03 September 1995, bertempat di pondok pesantren nasional Assyafi'iyah Kotagajah dengan nama BMT Assyafi'iyah. Pendirinya dimotori oleh:

- a. Mudhofir aktivis dan praktis koperasi.
- b. Ali Nurhamid PNS pada kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Suhaimi Rais, Tokoh Agama di kecamatan kotagajah
- d. Ali Yurja Sharbani, PNS, Tokoh agama dan Pemangku Pondok pesantren nasional Assyafi'iyah kotagajah.

Berawal dari kegiatan jamaah pengajian Assyafiiyah dan pengajian akbar peresmian pondok pesantren nasional Assyafi'iyah, menyisakan dana sebesar Rp 800,000,- yang digunakan sebagai modal awal.¹

Pada tanggal 15-25 November 1995, ikatan cendekiawan muslim Indonesia (ICMI) dan pusat inkubasi bisnis usaha kecil (PINBUK) langsung mengundang pelatihan bagi BMT yang ada di Lampung dan

¹ Dokumentasi Gambaran Umum BMT ASSYAFIYAH METRO, pada tanggal 24 juni 2024.

untuk selanjutnya berubah menjadi kelompok swadaya masyarakat (KSM) di bawah naungan PINBUK Lampung.²

Pada tahun 1999 pemerintah menggulirkan dana untuk kelompok swadaya masyarakat yang baru dan belum berbadan hukum Termasuk BMT Assyafiyah diberi kepercayaan untuk mengelola dana lembaga ekonomi produktif masyarakat mandiri (LEPMM).

Pada tanggal 15 Maret 1999 resmi mendapatkan status badan hukum koperasi dengan nomor: 28/BH/KDK.7.2/III/1999 tanggal 15 Maret 1999 Sehingga BMT Assyafi'iyah berubah nama menjadi koperasi BMT Assyafi'iyah. Sehubungan dengan adanya peraturan menteri koperasi dan UKM RI No.10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tanggal 23 September 2015 tentang petunjuk pelaksanaan kelembagaan koperasi dari KJKS berubah menjadi KSPPS (koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah maka dilakukan perubahan anggaran dasar, sehingga terbit ketetapan dinas koperasi dan UMKM provinsi Lampung nomor: 219/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 kjks BMT Assyafi'iyah berubah menjadi KPPS BMT Assyafi'iyah berkah nasional. BMT Assyafi'iyah berkah nasional sekarang sudah memiliki cabang beberapa tempat seperti di Kota Metro yaitu BMT assyafi'iyah berkah nasional pada tahun 2014 sampai saat ini.

² Dokumentasi Gambaran Umum BMT Assyafi'iyah Metro, pada tanggal 24 juni 2024.

2. Visi dan Misi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Metro

a. Visi BMT


“Menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang Sehat, Kuat, Bermanfaat, Mandiri dan Islami”

b. Misi BMT

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja
- 2) Meningkatkan sumber pembiayaan dan menyediakan modal dengan prinsip syariah
- 3) Menumbuhkembangkan usaha produktif di bidang perdagangan, pertanian, industri dan jasa.
- 4) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota dengan efektif efisien dan transparan
- 5) Menjalinkan kerjasama usaha dengan berbagai pihak.³

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BMT Assyafiiyah Metro



³ Dokumentasi visi dan misi BMT Assyafi'iyah Metro, pada tanggal 24 juni 2024.

Adapun struktur karyawan BMT Assyafiiyah Metro adalah sebagai berikut:

a. Pimpinan Cabang

Pimpinan cabang bertanggung jawab atas semua hal pada kantor cabang tersebut. Sebagai seorang pimpinan dari kantor cabang maka semua operasional didalamnya menjadi tugas dan tanggung jawabnya termasuk bagaimana mengelola daya yang ada.

b. Teller

Teller bertugas untuk melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai, pemindahan buku/penyetoran non-tunai. Adapun aktivitas transaksi keuangan tersebut berupa pencairan nasabah.

c. Marketing

Marketing bertugas melakukan funding dan landing, menghimpun dana dari anggota yang mempunyai modal kemudian menyalurkan kembali dana terhadap anggota yang membutuhkan pembiayaan.

4. Produk-Produk BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Metro

a. Produk Simpanan

KSPPS BMT Assyafi'iyah berkah nasional dalam pelaksanaannya menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* yaitu akad titipan dimana pihak satu menitipkan barang ataupun uang kepada pihak lain dan pihak yang dititipi diizinkan untuk memakai atau mengelola dana tersebut untuk kegiatan usaha yang halal tanpa

keharusan pihak pengelola dana memberikan bagi hasil tetapi boleh memberikan bonus.⁴

Penerapan produk berdasarkan prinsip wadiah yang ada di KSPPS BMT Assyafi'iyah yaitu :

- 1) Ceria prima yaitu simpanan biasa yang dimiliki kelebihan bisa berinteraksi kapan saja dan di mana saja di seluruh kantor kspps BMT Assyafi'iyah berkah nasional. Keunggulannya adalah bonus bulanan dan hadiah menarik tanpa diundi.
- 2) Ceria pintar yaitu simpanan pendidikan yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan dan pelajar. Keunggulan ceria pintar yaitu adanya hadiah menarik di seputaran akhir semester kenaikan kelas dan lembaga mendapatkan bonus spanduk maupun promosi lainnya.
- 3) Ceria kurban yaitu produk simpanan anggota yang diperuntukkan memiliki rencana berkorban agar lebih mudah dan ringan. Ceria kurban memiliki kelebihan hadiah atau bonus menarik di bagian sekitaran bulan *dzulqa'dah* atau sebelum lebaran haji.
- 4) Ceria ketupat yaitu produk simpanan anggota yang dipersiapkan memenuhi kebutuhan hari raya idul Fitri. Ceria ketupat memiliki kelebihan mendapatkan bonus paket hari raya atau bingkisan menarik di bulan Ramadhan.

⁴ Dokumentasi Produk-produk BMT Assyafi'iyah metro, pada tanggal 24 juni 2024.

- 5) Ceria *ihram* yaitu produk simpanan yang diperuntukkan memiliki rencana melaksanakan ibadah haji ataupun umrah agar lebih mudah dan ringan. Ceria *ihram* memiliki kelebihan hadiah atau bonus menarik di bagian seputaran akhir periode simpanan baik atau keperluan haji maupun umrah.
- 6) Ceria utama yaitu simpanan anggota yang setoran dan penarikannya bisa dilakukan kapan saja di mana saja di seluruh kantor yang ada. Ceria utama adalah murni titipan tanpa adanya biaya administrasi dan bonus.

b. Simpanan *Mudharabah*

KSPPS BMT Assyafi'iyah berkah nasional menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu akad yang tidak ada pembatasan bagi BMT dalam menggunakan dana yang dihimpun. Anggota tidak memberikan persyaratan apapun kepada BMT ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak dikeluarkan atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu ataupun mensyaratkan dana diperuntukkan bagi anggota tertentu.⁵

Penerapan produk berdasarkan prinsip *mudharabah* yang ada di KPPS BMT Assyafi'iyah yaitu ceria berkah. Ceria berkah adalah simpanan berjangka syariah yang ditujukan untuk anggota yang ingin menginvestasikan dananya melalui sistem bagi hasil yang dikelola

⁵ Dokumentasi produk-produk BMT Assyafi'iyah metro, pada tanggal 24 juni 2024

secara Syariah. Ceria berkah memiliki kelebihan bagi hasil yang sangat menarik dan kompetitif dalam nisbah sebagai berikut.:

- 1) Jangka waktu 3 bulan, nisbah 30% anggota : 70% BMT
- 2) Jangka waktu 6 bulan, nisbah 40% anggota : 60% BMT
- 3) Jangka waktu 12 bulan, nisbah 60% anggota : 40% BMT

Syarat dan ketentuan dalam pelayanan simpanan anggota secara umum sebagai berikut:

- 1) Persyaratan
 - a) Menjadi anggota KPPS BMT Assyafi'iyah berkah nasional
 - b) Fotocopy kartu tanda penduduk (E-KTP)
- 2) Ketentuan simpanan:
 - a) Setoran awal minimal Rp. 10.000,-
 - b) Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,-
 - c) Saldo simpanan Rp. 10.000,-
- 3) Peraturan simpanan:
 - a) Simpanan hanya bisa diambil oleh pemilik simpanan atau ahli waris yang ditunjuk oleh pemilik simpanan yang sudah disetujui sebelumnya
 - b) Simpanan bisa diambil pada saat jam kerja
 - c) Untuk pengambilan simpanan di atas Rp 25.000.000,- wajib pemberitahuan minimal sehari sebelumnya
 - d) Untuk pengambilan simpanan anggota wajib membawa buku simpanan, dan kartu tanda penduduk (E-KTP)

- 4) Manfaat simpanan:
 - a) Transaksi mudah dan sesuai Syariah
 - b) Bonus menguntungkan dan halal
 - c) Tanpa biaya administrasi bulanan
 - d) Pelayanan bisa dijemput bola

c. Produk Pembiayaan

- 1) Mudah ceria merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip akad *mudharabah* yaitu akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana/BMT sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola dana atau anggota.
- 2) Sama ceria merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip akad *musyarakah* yaitu suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha
- 3) *Murabahah* ceria merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip akad *murabahah* yaitu akad jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli)
- 4) *Hawalah* ceria merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip akad *hawalah* yaitu akad pengalihan piutang pihak pertama kepada BMT, anggota meminta kepada BMT agar membayar terlebih dahulu piutangnya atas transaksi yang dihalalkan dengan pihak yang berhutang

- 5) *Ihram* ceria merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip akad *ijarah* multi jasa yaitu pembiayaan untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji dan umroh dengan menggunakan akad *ijarah* multijasa dengan jangka waktu tertentu
- 6) *Al qardh* ceria merupakan pinjaman yang menggunakan prinsip akad *qardhul Hasan* yaitu pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada anggota yang harus dikembalikan pada waktu yang diperjanjikan tanpa disertai imbalan apapun kecuali apabila anggota memberikan infaq. Pinjaman yang diberikan tersebut adalah dalam rangka saling membantu.

Syarat dan ketentuan dalam pelayanan pembiayaan anggota secara umum sebagai berikut;

- 1) Mengisi permohonan pembiayaan
- 2) Menjadi anggota kspps BMT Assyafi'iyah berkah nasional
- 3) Fotocopy E-KTP suami istri dan Fotocopy kartu keluarga
- 4) Foto berwarna suami dan istri ukuran 3x4 dua lembar
- 5) Foto copy anggunan
- 6) Surat keterangan tempat usaha

B. Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di BMT Assyafi'iyah Metro

Pembiayaan *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal dan dalam Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan oleh risiko

kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan anggota pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar bagi hasil serta melunasi pembayarannya sehingga dapat berjalan dengan lancar.

BMT Assyafi'iyah memiliki anggota setiap tahunnya yang aktif pada pembiayaan Mudharabah pada tahun 2021 sampai 2024, tahun 2021 yang beranggota 245, tahun 2022 memiliki anggota 200, tahun 2023 beranggota 195 dan tahun 2024 memiliki anggota aktif sampai pada bulan juni beranggota 73, banyak anggota tidak dapat dipastikan bahwa anggota tepat dalam melaksanakan kewajibannya.⁶

Manajemen risiko yang dilakukan pihak BMT untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yaitu harus benar-benar teliti dalam penyelesaian pemberkasan anggota untuk pengajuan pembiayaan, para marketing yang akan melakukan survey kepada anggota harus memperhatikan kelengkapan berkas tersebut.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah metro dalam "Penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah dengan melakukan penilaian dari proses pengajuan pembiayaan *mudharabah* sampai dengan melakukan survei ke rumah anggota."⁷

Melakukan analisis yang terjadi di BMT dengan prinsip 5C yang harus dilakukan seperti:

⁶ Wawancara dengan Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah metro, pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 10.30 WIB

⁷ Wawancara dengan Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah metro, pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 10.30 WIB

1. *Character* (karakter), Dalam karakter ini BMT dapat Melihat sifat dari calon anggota seperti kejujuran, perilaku, ketaatan ataupun komitmen dari calon anggota.
2. *Capital* (modal), BMT dapat menganalisa dalam permodalan tentang besar dan struktur modal, termasuk kinerja dari modal itu sendiri yang diajukan oleh anggotanya.
3. *Capacity* (kemampuan). menganalisa kemampuan pengembalian pinjaman anggota ke pihak BMT Assyafi'iyah metro, melihat dari usaha yang sedang dilakukan anggota.
4. *Collateral* (anggungan), melihat kemampuan calon anggota dalam memberikan agunan yang baik serta memiliki nilai yang baik
5. *Conditional of economic* (kondisi perekonomian) dalam hal ini pihak BMT akan melihat bagaimana kondisi ekonomi calon anggota melihat dari jenis usaha yang sekarang dan dimasa yang akan datang.

Calon anggota dalam Melakukan pembiayaan harus ada beberapa tahap yang dilakukan oleh anggota yaitu dalam memenuhi syarat pembiayaan yang harus dilakukan seperti Mengumpulkan identitas (KTP, KK), Surat usaha, jaminan minimal BPKB kendaraan tahun 2014 atau surat tanah dan pihak BMT akan menganalisis pengajuan pembiayaan *Mudharabah* dari data Rincian pendapatan, Biaya sehari-hari, Anggun Dana, Aset, Kegunaan dana

dan Relasi pembanding survey sehingga tidak ada risiko yang dihadapi oleh pihak BMT dalam pembiayaan.⁸

BMT masih banyak mengalami kerugian karena anggota tidak tepat dalam melakukan pembayaran yang dapat menimbulkan kerugian pada BMT yang jauh menurun dari perjanjian awal pembiayaan *mudharabah* yang dimana jika ada kerugian pada anggota maka kerugian harus ditanggung oleh pihak pemilik harta atau pihak BMT. Adapun banyaknya hambatan-hambatan dalam penerapan manajemen risiko yang dihadapi, seperti anggota sengaja tidak membayar yang dapat menyebabkan risiko kerugian pada BMT dan kurangnya tenaga kerja untuk menganalisis anggota yang bermasalah.⁹

Wawancara yang dilakukan dapat dipahami bahwa upaya yang dilakukan BMT Assyafi'iyah Metro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah menggunakan 5C. hal ini dilakukan agar anggota yang melakukan pembiayaan di BMT dapat diseleksi lebih jelas lagi agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang tidak diinginkan oleh pihak BMT maka dalam hal ini pihak BMT harus melakukan upaya 5C ini sedini mungkin guna meminimalisir pembiayaan bermasalah yang tidak diinginkan.

Proses penganalisis bertujuan untuk mengidentifikasi apakah calon anggota mempunyai tanggungan pada pihak BMT lain atau bank lain dan apakah disiplin dalam hal pembayaran angsuran tepat waktu atau tidak. BMT Assyafiiyah metro menganut sistem kepercayaan kepada calon anggota atau

⁸ BMT Assyafi'iyah, *Panduan Praktis Karyawan*,(Kota Gajah: BMT Assyafiiyah,1999) hal 45

⁹ Wawancara dengan Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah metro, pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 10.30 WIB

calon anggota yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* sehingga dalam hal ini memungkinkan adanya nasabah yang bermasalah.

BMT telah menerapkan beberapa jenis risiko yang diterapkan dalam meminimalisir pembiayaan *Mudharabah* bermasalah dari anggota yaitu :

1. Risiko Kredit yaitu Risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan dalam memenuhi kewajibannya yang dimana anggota harus menyelesaikan pembiayaan tanpa harus menunda-nunda pelunasan.
2. Risiko pasar yaitu Risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh BMT akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa nilai tukar dan suku bunga.
3. Risiko Operasional yaitu Risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan waktu dan kurangnya karyawan dari pihak BMT dalam melakukan penagihan terus menerus kepada anggota yang bermasalah.
4. Risiko Strategis yaitu pihak BMT telah memberikan peringatan kepada anggota yang bermasalah dan jika tidak ada keputusan dari anggota strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan yaitu dengan pengambilan alih angunan milik anggota. Keputusan ini diambil dengan mematuhi sesuai prosedur yang ditetapkan saat perjanjian awal pembiayaan *mudharabah*.
5. Risiko Investasi yaitu Risiko akibat pihak BMT ikut menanggung kerugian penuh dari usaha yang dilakukan anggota dalam pembiayaan berbasis bagi hasil.

Memperhatikan beberapa resiko yang telah dilakukan pihak BMT Assyafi'iyah Metro dalam melakukan upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah yang terjadi dengan tepat waktu untuk melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan yang terjadi dapat dikendalikan sedini mungkin dengan cara-cara yang baik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan pihak BMT Assyafi'iyah Metro.

C. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Mudharabah* di BMT Assyafiiyah Metro

Pembiayaan bermasalah yang di BMT Assyafi'iyah Metro tidak secara tiba-tiba melainkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya masalah pada pembiayaan *mudharabah* yaitu dari faktor internal maupun eksternal yang dilakukan oleh anggota ataupun pihak BMT.

Peneliti melakukan wawancara kepada bapak Bayu saputra, "Analisis penyebab kemacetan pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafiiyah berdasarkan Faktor apa saja" ternyata terdapat faktor internal dan yaitu dari pihak dalam BMT yaitu ketika marketing kurang teliti dalam menganalisa anggotanya dan kurang berhati-hati dalam memberikan pembiayaan *mudharabah* serta pengikatan jaminan kurang sempurna dan faktor eksternal dari pihak anggotanya yang tidak baik ketidak mampuan anggota dalam melakukan persaingan bisnis dan anggota sengaja tidak ingin membayar bagi hasilnya sehingga dapat menunda-nunda untuk melakukan pembayarannya.¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Dwi Bayu Saputra selaku marketing pada BMT Assyafiiyah Metro pada tanggal 1 juli 2024 pukul 02.15 WIB.

Tabel 4.1
Pembiayaan Bermasalah *Mudharabah* pada
BMT Assyafi'iyah metro Periode tahun 2021-2024

Tahun	Pembiayaan Bermasalah	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Bermasalah
2021	279.500.00	243	16
2022	195.650.000	200	14
2023	167.700.000	195	12
2024	125.775.000	73	9
Jumlah	768.625.000	711	63

Sumber : Data dari BMT Assyafiiyah Metro

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafiiyah Metro dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya penurunan jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan *mudharabah* yang mengalami pembiayaan bermasalah. Pembiayaan pada tahun 2021 berjumlah 16 pembiayaan sebesar Rp. 279.500.00 kemudian pada tahun 2022 berjumlah 14 pembiayaan sebesar Rp. 195.650.000 kemudian pada tahun 2023 berjumlah 12 pembiayaan sebesar Rp. 167.700.000 dan pada tahun 2024 berjumlah 9 pembiayaan sebesar Rp. 125.775.000 dari hasil ini menandakan bahwasanya BMT Assyafiiyah Metro berhasil menurunkan angka pembiayaan bermasalah yang mereka hadapi bisa diselesaikan dengan manajemen risiko yang ada dan juga menggunakan strategi.¹¹

¹¹ BMT Assyafi'iyah, *Panduan Praktis Karyawan*,(Kota Gajah BMT Assyafiiyah,1999) hal 94

Peneliti melakukan wawancara kepada bapak Dwi Bayu Saputra selaku marketing pada BMT Assyafiiyah Metro bahwa dalam “Pengajuan pembiayaan *mudharabah* ada beberapa prosedur yang harus dilengkapi anggota untuk menjadi bahan pertimbangan pihak BMT dalam mengidentifikasi resiko dalam tahapan pertama” yaitu:¹²

1. Mengisi permohonan atau formulir pembiayaan.
2. Wajib menjadi anggota BMT Assyafiiyah metro.
3. Membawa syarat-syarat seperti foto KTP suami istri, fotocopy kartu keluarga, fotocopy, foto berwarna suami istri 3x4 2 lembar.
4. Surat keterangan tempat usaha.
5. Bersedia untuk disurvei.
6. Melakukan akad di kantor BMT Assyafiiyah dan menunggu beberapa hari untuk melakukan pembiayaan.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak Dwi Bayu Saputra selaku marketing pada BMT Assyafiiyah Metro tersebut “tentang bahwa penyelesaian dapat dilakukan dengan mengidentifikasi pembiayaan bermasalah dengan melakukan beberapa tahap” yaitu :¹³

1. Kategori pembiayaan lancar yang harus dilakukan:
 - a. Membuat jadwal kunjungan ke rumah anggota
 - b. Menjalin komunikasi lewat telepon atau SMS dengan baik atau silaturahmi ke rumah anggota minimal satu kali dalam seminggu

¹² Wawancara dengan Bapak Dwi Bayu Saputra selaku marketing pada BMT Assyafiiyah Metro pada tanggal 1 juli 2024 pukul 02.15 WIB

¹³ BMT Assyafiiyah, *Panduan Praktis Karyawan*,(Kota Gajah: MT Assyafiiyah,1999) hal

- c. Lakukan pemberitahuan pembayaran angsuran kepada anggota lewat telepon dan SMS sebelum 3 hari jatuh tempo tanggal angsuran.
2. Kategori kurang lancar yang harus dilakukan:
 - a. Lakukan himbauan dan pemberitahuan melalui telepon dan SMS 7 hari dan 2 hari sebelum jatuh tempo tanggal angsuran untuk anggota pembiayaan segera membayar tunggakan dan angsuran.
 - b. Apabila anggota juga belum membayar angsuran dan tunggaknya, pastikan anggota pembiayaan diminta untuk membuat surat kesanggupan membayar serta jelaskan sanksi-sanksi dan akibat jika tunggakan angsuran tidak dibayar.
 - c. Segala bukti penagihan diarsipkan di berkas pembiayaan anggota dan dibuktikan dengan foto penagihan
 3. Kategori diragukan yang harus dilakukan:
 - a. Lakukan dengan mempelajari terlebih dahulu berkas anggota pembiayaan bermasalah.
 - b. Lakukan himbauan atau pemberitahuan kepada anggota 10 hari, 6 hari dan 2 hari sebelum jatuh tempo tanggal angsuran.
 - c. Melakukan penagihan langsung ke rumah anggota dan meminta anggota untuk membuat surat pernyataan dan pastikan kita yang menentukan tanggal pembayarannya.
 - d. Tegaskan dan jelaskan sanksi sanksi apabila di bulan kedepannya anggota juga tidak membayar.

- e. Segala bukti penagihan diarsipkan di berkas anggota dan dibuktikan dengan foto penagihan.
4. Kategori macet yang harus dilakukan:
 - a. Melakukan dengan mempelajari terlebih dahulu berkas anggota pembiayaan bermasalah.
 - b. Melakukan penagihan langsung ke rumah anggota dan atau ke tempat kerja anggota.
 - c. Melakukan penekanan kepada anggota untuk segera menyelesaikan pembayaran.
 - d. Tegaskan kepada anggota untuk meminta anggota membuat surat pernyataan dan surat kuasa.
 - e. Jelaskan dengan tegas kepada anggota sanksi-sanksi apabila anggota tidak juga menyelesaikan semua pembayaran.
 - f. Segala bukti penagihan diarsipkan di berkas anggota dibuktikan dengan foto penagihan.

Pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah pihak anggota yang lalai dalam membayar angsuran tidak dapat dikenakan denda karena sesuai dengan perjanjian akad di awal tidak ada denda dan tetapi jika ada kerugian terbesar maka yang wajib menanggung risiko adalah pihak BMT atau pemilik modal dan anggota hanya pengelola dana hanya saja bisa dibayarkan kemudian hari pada saat penyeteroran kembali dengan syarat wajib dibayar. Dalam mengatasi akibat kerugian dalam pembiayaan bermasalah maka dari pihak BMT sudah

ada dana cadangan yang bersumber dari dana *Takaful* (asuransi) yang dapat menutupi kerugian dari pembiayaan macet tersebut.¹⁴

D. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Proses yang telah dilakukan dalam identifikasi risiko tetapi masih ada anggota yang bermasalah maka pihak BMT Assyafiiyah melakukan pemberian peringatan terhadap anggota yaitu dengan:¹⁵

1. Memberikan surat peringatan pertama (SP 1)

Diberikan kepada anggota ketika anggota dinyatakan macet atau anggota yang mengalami tunggakan angsuran dalam waktu 271 hari atau 9 bulan + 1 hari

2. Surat peringatan kedua (SP 2)

Diberikan kepada anggota yang mengalami tunggakan angsuran dalam waktu 31 hari atau 1 bulan + 1 hari dari kategori anggota dinyatakan macet.

3. Surat peringatan ketiga (SP 3)

Diberikan kepada anggota yang mengalami tunggakan angsuran dalam waktu 61 hari atau 2 bulan + 1 hari, dari kategori anggota dinyatakan macet.

Poin 1 dan 2 di atas apabila anggota tidak juga menyelesaikan semua kewajibannya maka hal yang harus dilakukan:

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Dwi Bayu Saputra selaku marketing pada BMT Assyafiiyah Metro pada tanggal 1 juli 2024 pukul 02.15 WIB

¹⁵ BMT Assyafiiyah, *Panduan Praktis Karyawan*, (Kota Gajah: MT Assyafiiyah,1999) hal 68

1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah secara persuasif atau penyelesaian secara damai, penjualan tersebut dilakukan dengan penjualan dibawah tangan, agar anggota memiliki kesempatan untuk menawarkan dan menjual sendiri agunannya dengan waktu yang ditetapkan petugas atau karyawan
2. Apabila dari waktu yang sudah ditentukan atau diberikan untuk anggota menawarkan atau menjual sendiri agunannya tetap tidak bisa menyelesaikan pembiayaannya, maka anggota diminta untuk membuat surat pernyataan dan surat kuasa penyerahan agunan yang disaksikan aparat desa.
3. Apabila anggota pembiayaan tidak juga menyelesaikan, maka proses selanjutnya pengambilalihan agunan dengan disaksikan aparat desa.

Menurut peneliti penyelesaian pembiayaan mudharabah di BMT Assyafiyah Metro sudah cukup efektif.¹⁶

Pihak BMT Assyafiyah Metro telah memberikan keringanan bagi anggota yang bermasalah dan dalam pihak anggota juga beritikad baik dalam penyelesaian pembiayaan maka pihak BMT akan menunggu sampai pembayaran yang akan disepakati cepat terselesaikan dan apabila jika anggota tidak ada itikad baik dalam penyelesaian pembiayaan maka pihak BMT akan langsung menyelesaikannya dengan pengambilalihan alih agunan yang telah di sepakati anggota pada awal akad pada pihak BMT Assyafiyah Metro.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Dwi Bayu Saputra selaku marketing pada BMT Assyafiyah Metro pada tanggal 1 juli 2024 pukul 02.15 WIB

Lembaga Keuangan Syariah menerapkan jaminan pada pembiayaan *Mudharabah* dengan mendasarkan fatwa DSN NO.07 DSN MUI/IV/2000, yakni; pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* (pengelola) tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga dan jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.¹⁷

¹⁷ Dewan syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa. DSN NO.07 DSNMUI/IV/2000

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah Metro telah berhasil meminimalisir angka pembiayaan bermasalah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas manajemen risiko antara lain:

Pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah Metro menghadapi beberapa jenis risiko, termasuk risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko investasi. Untuk mengendalikan penyimpangan yang mungkin terjadi, BMT Assyafi'iyah telah menerapkan tindakan perbaikan yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Penerapan manajemen risiko dalam upaya mencegah pembiayaan bermasalah mencakup langkah-langkah sistematis yang dimulai sebelum pembiayaan diberikan sehingga selesai. Langkah-langkah tersebut meliputi, identifikasi Risiko, Pemantauan Risiko, Pemantauan Risiko dan Mengendalikan Risiko.

Pemantauan risiko dengan cara rutin mengunjungi anggota untuk pemantauan secara langsung serta selalu mengingatkan anggota akan tanggal jatuh tempo, dan langkah terakhir yaitu pengendalian risiko dengan cara musyawarah, penjadwalan kembali dalam pelunasan pembiayaan dan serta

penarikan jaminan jika anggota tidak dapat melunasi pembiayaan yang telah ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran kepada BMT Assyafiiyah Metro agar dapat menekankan peran manajemen resiko pada saat melakukan analisis terhadap anggota sehingga dapat mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari.
2. Manajemen risiko yang telah dibentuk agar dapat menyempurnakan regulasi-regulasi yang sudah ada dan membentuk regulasi-regulasi baru terkait penerapan manajemen risiko pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Chefi Latif “*Rukun Dan Syarat Mudharabah.Pdf,*”
n.d.<https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6019.2023>
- Abubakar Rifa’i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, vol. +144 halaman; 14 X 20 cm ISBN: 978-623-7816-25–6, February 2021, n.d.
- Anita, L., & Idaman, N. (2022). Motivasi Belajar Memoderasi Pengaruh Kompetensi Dosen Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Mahasiswa IAIN Metro. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 18(1), 31-42.
- Arifin Zaenal, *Akad Mudharabah*, vol. hal. 42, April 2021, n.d.
- Azizah Wafiq and Muhammad Farid, “*Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah,*” *Muhasabatun : Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol.3, No. 2 (December 14, 2021)
- BMT Assyafiiyah, *Panduan Praktis Karyawan*,(Kota Gajah: BMT Assyafiiyah,1999)
- Bapak Dwi Bayu Saputra selaku marketing pada BMT Assyafiiyah Metro pada tanggal 1 juli 2024 pukul 02.15 WIB
- Bapak Rio Sandi Saputra selaku marketing pada BMT Assyafiiyah Metro pada tanggal 1 juli 2024 pukul 02.15 WIB
- Fira Isnaini dan Mudhori, “*Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Meningkatkan Profitabilitas,*” *Wadiah* 7, no. 2 (July 1, 2023): 215–42, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v7i2.529>.
- Hidayanti. *Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Ba.Pdf,*”
n.d.2021.
- Hilal Syamsul ,*Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (Bandar Lampung:Pustaka Media:2021)
- Idaman, N., Anita, L., & Fasa, M. I. (2021). PENENTUAN ASPEK LOKASI PADA ANAL. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 4(1), 87-98.
- Ilyas Rahmat , “*Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah,*” *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 7, no. 2 (October 23, 2019): 189, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i2>.

- Judijanto Loso dan Sigit Widiyanto, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: Sulur Pustaka, 2024)
- Murcita Suraya Ningrum Rizky Maulana Pribadi, dkk, *Akad Transaksi di Bank Syariah*, (Sumatera Utara: Az-Zahra Media Society: 2024)
- Nadia, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko* (2020)
- Nanda Firda Eka and Arivatu Ni'mati Rahmatika, "Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah Di Dalam Koperasi Syariah" 3 (2022).
- OJK, *Jenis Resiko* (Pojk no, 65/pojk.03/2016)
- Puspita Puspita Ningsih, Loso Judianto, dkk, *Manajemen Resiko*, (Yogyakarta: Sulur Pustaka, 2024)
- Sudarto Eye, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur* (Islamic Banking: 2020)
- Sugi Putu Arta dan Dewa gede satriawan dkk, *Manajemen Risiko Tinjauan Teori Praktis*, (Jawa Barat: Widha bhakti Persada Bandung, 2021)
- Sugiono, *Metode penelitian : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, 137
- Syamsul Hilal, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (Bandar Lampung: Pustaka Media: 2021)
- Utama, F. R., & Anita, L. (2024). Pengaruh perbedaan gender pada hubungan pengalaman kerja audit dengan kualitas audit. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 21(1), 71-82.
- Waruwu Marinu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)" Volume 7 Nomor 1 (tahun 2023).
- Wibowo Endro, "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah," *Al Tijarah* 1, no. 2 (December 30, 2015): 115, <https://doi.org/10.21111/tijarah.v1i2>

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2304/In.28.1/J/TL.00/08/2024
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Mat Jalil (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **SERLLY HARDIYANTI**
NPM : 2003020038
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT ASSYAFIAH METRO**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Agustus 2024
Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007

**PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO TERHADAP PEMBIAYAAN
MUDHARABAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN
BERMASALAH DI BMT ASSAFIYAH METRO, TEJO AGUNG
KEC.METRO TIMUR KOTA METRO**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABLE

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relavan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Manajemen Resiko
 - 1. Pengertian Manajemen Resiko
 - 2. Jenis-jenis Resiko
 - 3. Dampak Manajemen Resiko
 - 4. Resiko Pembiayaan

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah
2. Prinsip Analisis Pembiayaan
3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

C. Pembiayaan Mudharabah

1. Pembiayaan Mudharabah
2. Rukun dan Syarat Mudharabah
3. Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Profil BMT ASSAFIYAH METRO
 1. Sejarah BMT ASSAFIYAH METRO
 2. Visi Dan Misi BMT ASSAFIYAH METRO
 3. Struktur Organisasi BMT ASSAFIYAH METRO
 4. Produk-Produk BMT ASSAFIYAH METRO
- B. Penerapan Manajemen Resiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di Bmt Assafiyah Metro, Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Dr. Mat Jalil M. Hum
NIP.19620812 199803 1 001

Metro, 21 Mei 2024
Peneliti,



Serlly Hardiyanti
NPM. 2003020038

ALAT PENGUMPULAN DATA(APD)

PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT ASSAFIYAH METRO, Tejo Agung Kec.Metro Timur Kota Metro

A. Wawancara/Interview

1. Wawancara dengan Kepala Kantor Cabang BMT ASSAFIYAH METRO
 - a. Berapakah jumlah anggota pembiayaan mudharabah dari tahun 2021-2024 di BMT ASSAFIYAH METRO?
 - b. Berapakah jumlah anggota aktif pembiayaan mudharabah di tahun 2024?
 - c. Adakah syarat-syarat tertentu untuk mengajukan pembiayaan mudharabah?
 - d. Apa saja yang di survei saat proses analisis pengajuan pembiayaan mudharabah?
 - e. Resiko apa saja yang dihadapi dalam pembiayaan mudharabah?
 - f. Apa saja hambatan-hambatan dalam implementasi manajemen resiko pada pembiayaan mudharabah?
 - g. Berapa jenis resiko yang di terapkan dan bagaimana penerapan manajemen resiko pada pembiayaan mudharabah?
2. Wawancara dengan Marketing lending BMT ASSAFIYAH METRO
 - a. Bagaimana pengendalian Resiko dalam pembiayaan mudharabah?
 - b. Bagaimanakah prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah?
 - c. Jika nasabah lalai dalam membayar kewajibannya,apakah pihak BMT mengenakan denda pada anggota?
 - d. Bagaimana cara bmt dalam mengatasi kerugaian abikat pembiayaan mudharabah yang bermasalah?
 - e. Bagaimana proses eksekusi jaminan anggota yang bermasalah?

B. Dokumentasi

1. Profil BMT ASSAFIYAH METRO
2. Visi dan Misi BMT ASSAFIYAH METRO
3. Produk-Produk BMT ASSAFIYAH METRO

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Dr. Mat Jajil M. Hum
NIP.19620812 199803 1 001

Metro, 21 Mei 2024
Peneliti,



Serlly Hardiyanti
NPM. 2003020038



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1637/ln.28/D.1/TL.01/05/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **SERLLY HARDIYANTI**
NPM : 2003020038
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : **S1 Perbankan Syari'ah**

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di BMT Assyafiyah Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT ASSAFIYAH METRO, Tejo Agung Kec.Metro Timur Kota Metro".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan : Metro
di : 31 Mei 2024
Pada Tanggal

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH
BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL**

BADAN HUKUM No. 28/BN/KDN.7.2/III/1999

Jl. Jend. Sudirman No. 09 Kotagajah Timur Kec. Kotagajah Lampung Tengah

Telp. (0725) 5100189 Fax. 0725 5100199



No : 012/027/BMT-ASSY/III/2024
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Izin Riset / Penelitian

**Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro
di-
Tempat**

Assalamualaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti surat yang kami terima dari **Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro**

Pada Tanggal 30 Januari 2024 Tentang Permohonan Izin Untuk Mengadakan Riset/Penelitian Mahasiswa atas nama :

Nama : SERLLY HARDIYANTI
NPM : 2003020038
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul skripsi : Penerapan Manajemen Resiko Dan Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada BMT ASSYAFIYAH BN Kc Metro

Dengan ini kami mengizinkan mahasiswi yang bersangkutan untuk melakukan riset atau penelitian di KSPPS BMT ASSYAFIYAH BN Cabang METRO

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

METRO 07 Maret 2024

KSPPS-BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-871/In.28/S/U.1/OT.01/09/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SERLLY HARDIYANTI
NPM : 2003020038
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2003020038

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 September 2024
Kepala Perpustakaan



Dr. Asad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : SERLLY HARDIYANTI
NPM : 2003020038
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT AS-SYAFIAH METRO** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 7 Oktober 2024
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi
NIP.199208292019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp.(0725) 41507, faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Serlly Hardiyanti

Jurusan/Fakultas : PBS/FEBI

NPM : 2003020038

Semester/TA : VII/2023

NO	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 16/11/2023	jumlah sebnai ke dy jak nrs dan lugkapi sajan Bab III	

Dosen Pembimbing

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Serlly Hardiyanti
NPM. 2003020038



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Serlly Hardiyanti Jurusan/Fakultas : PBS/FEBI
NPM : 2003020038 Semester : IX/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28-0-2024	Kesimpulan dasar hukum syarat dan syarat Rn	

Dosen Pembimbing,

Dr. Mat Jalil, M.Hum.
NIP. 196208121998031001

Mahasiswa Ybs,

Serlly Hardiyanti
NPM. 2003020038



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp.(0725) 41507, faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Serlly Hardiyanti

Jurusan/Fakultas : PBS/FEBI

NPM : 2003020038

Semester/TA : VII/2023

NO	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat 19/01/2024	Perbaiki kata Pengantar Perbaiki dalam Penulisan Kalimat Penelitian Relavan Perbaiki Persamaan, Perbedaan, Kontribusi Perbaiki BAB 2 Landasan Teori	

Dosen Pembimbing

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Serlly Hardiyanti
NPM. 2003020038



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Serlly Hardiyanti

Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI

NPM : 2003020038

Semester / T A : VII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/03 2024	Acc untuk di Semarang	

Dosen Pembimbing

Dr. Mat Jalil, M. Hum.

NIDN. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Serlly Hardiyanti

NPM. 2003020038



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: jainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Serlly Hardiyanti
NPM : 2003020038

Fakultas/Prodi : FEBI/PBS
Semester/TA : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	28-5-2024	✓	Revisi online dan Apd	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil M. Hum
NIP.19620812 199803 1 001

Serlly Hardiyanti
NPM. 2003020038



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Serlly Hardiyanti
NPM : 2003020038

Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
Semester / T A : IX / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu 31-01-2024	Gelar Tidak dicantumkan Tuliskan Sumber data dan Analisa Semua Pertanyaan APD harus terjawab di bab IV Perbaiki dalam Penulisan Kalimat.	 

Dosen Pembimbing



Dr. Mat Jalil, M. Hum.
NIP. 196208121998031001

Mahasiswa Ybs,



Serlly Hardiyanti
NPM. 2003020038



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Serlly Hardiyanti Jurusan/Fakultas : PBS/FEBI
NPM : 2003020038 Semester : IX/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	22-08-2024	Kesimpulan Menjawab dari Rumusan Masalah Saran harus sesuai dengan rumusan masalah Perbaiki Pertanyaan Penelitian	  

Dosen Pembimbing,



Dr. Mat Jalil, M.Hum.
NIP. 196208121998031001

Mahasiswa Ybs,



Serlly Hardiyanti
NPM. 2003020038



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Serlly Hardiyanti
NPM : 2003020038

Jurusan/Fakultas : PBS/FEBI
Semester : IX/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
.	28-8-2024	100	

Dosen Pembimbing,

Dr. Mat Jalil, M.Hum.
NIP. 196208121998031001

Mahasiswa Ybs,

Serlly Hardiyanti
NPM. 2003020038

FOTO-FOTO PENELITIAN



**Wawancara Bersama Bapak Rio Sandi Saputra Selaku Kepala Cabang
BMT ASYAFIYAH METRO**



**Wawancara Bersama Bapak Dwi Bayu Saputra Selaku Marketing Cabang
BMT ASYAFIYAH METRO**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



SERLLY HARDIYANTI dilahirkan di Banjarrejo 6 Juni 2002. Alamat Jalan AH Nasution No.283 Yosodadi Kota Metro, Peneliti merupakan anak ke empat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Suhariyono dan Ibu Raminten. Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD N 10 Metro Timur lulus pada tahun 2014, selanjutnya melanjutkan pendidikan ke Mts Ikhlas Beramal metro pada tahun 2017, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke SMK N 4 METRO lulus pada tahun 2020. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah pada perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai pada semester 1 tahun ajaran 2020/2021.